



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kayu Mudo, 30 Juli 1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Korong Kayu Mudo, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, **S.HI. dan -----, S.HI.**, adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "----- **KOTO & ASSOCIATES**", beralamat di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Telp/Hp. ---E-Mail: ----@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 5/K.Kh/2024/PA.PRM, tanggal 02 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kp. Tanjung, 27 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugatan tentang harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 12 Januari 2024 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dulunya pada tanggal 25 Februari 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : B.660/Kua.03.05.3/PW.01/10/2023 Tertanggal 17 Oktober 2023. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami isteri. Sekarang dalam perkara *a quo* perkawinan keduanya telah putus karena "**perceraian**" sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B dalam Perkara Cerai Gugat No. 865/Pdt.G/2023/PA.Prm. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akta Cerai No. 0786/AC/2023/PA.Prm tanggal 17 November 2023. Sehingga jelas putusan perkara dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut "**objek harta bersama**" berupa : satu unit **Mobil Toyota Kijang Innova** dengan spesifikasi:

No.Polisi	: BM --KQ
Nama Pemilik TNKB	: -----
Alamat	: ---
Model/Jenis	: Mobil Penumpang
Merek	: Toyota
Type	: Kijang Innova G Dsl
No. Rangka	: MHFX542G3E2551680

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 2KDU447849  
Warna KB : Hitam Metalik  
Tahun Pembuatan/Perakitan : 2014  
CC/Daya : 2494 cc/kwatt  
Warna TNKB : Hitam  
Bahan Bakar : Solar  
No. BPKB : R00639911

3. Bahwa Surat Menyurat seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dipegang oleh Tergugat

4. Bahwa harta bersama tersebut sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas, apabila dinilai dengan uang adalah harganya sebesar ± **Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);**

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah (pergi dari kediaman bersama), sejak akhir bulan Januari 2023 Tergugat membawa dan menguasai mobil objek harta bersama tersebut dan menjadikannya sebagai mobil sewaan untuk membawa penumpang dari Pariaman ke Pekanbaru PP dengan penghasilan atau setoran perharinya minimal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah sehari);

6. Bahwa jika dihitung penghasilan yang didapat dari mobil objek harta bersama tersebut sejak dibawa dan dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang yang sudah berjalan selama ± 11 bulan (330 hari), maka penghasilan yang didapat dari mobil tersebut adalah sebesar 330 hari x 300.000= 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)

5. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas objek harta bersama dimaksud Tergugat tidak mengeluarkan hak Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 3 di atas, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia lagi Bijaksana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan putusannya menjual objek harta bersama *a quo* melalui proses penjualan secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm*



seluruh hasil penjualan tersebut dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Islam).

6. Bahwa dengan diadakannya mobil objek harta bersama tersebut sebagai sumber penghasilan bagi Tergugat dan Tergugat tidak pernah berbagi penghasilan tersebut dengan Penggugat, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia lagi Bijaksana untuk memerintahkan Tergugat hasil yang didapat dari sewaan mobil objek harta bersama tersebut dibagi dua dengan Penggugat;

7. Bahwa jika hasil sewaan atau setoran mobil objek harta bersama tersebut dibagi dua dengan Penggugat maka bagian Penggugat adalah sebanyak  $\pm$  Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)

8. Bahwa oleh karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat akan menjual dan atau mengalihkan objek harta bersama dimaksud secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia lagi Bijaksana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek harta bersama dimaksud hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan/atau Penggugat memperoleh haknya. Jika Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela dapat dilakukan dengan bantuan aparat negara (TNI dan Polri).

9. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB melalui Majelis Hakim perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa dikarenakan kondisi Penggugat saat ini sangat berkesusahan, apalagi 2 (dua) orang anak berada sama Penggugat, sementara Tergugat tidak memberi nafkah anaknya. Untuk itu Penggugat sangat berharap akan hak Penggugat tersebut di atas. Oleh karenanya Penggugat mohon

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm*



kepada Majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan dan memanggil kami para pihak pada suatu hari yang telah ditentukan, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PROVISI**

Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek harta bersama dimaksud (sebagaimana posita angka 2 diatas) hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan/atau Penggugat memperoleh haknya, karena Penggugat khawatir objek harta bersama tersebut dijual atau dialihkan kepada pihak lain secara sepihak oleh Tergugat. Jika Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela dapat dilakukan dengan bantuan aparat negara (TNI dan Polri).

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud posita gugatan *a quo* angka 2 di atas adalah **Harta Bersama**.
3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan dan menyerahkan hak Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  **bagian** dari seluruh objek harta bersama *a quo* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut ketentuan Hukum Islam Pasal 97 KHI.
4. Menghukum untuk menjual objek harta bersama *a quo* melalui proses penjualan secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya seluruh hasil penjualan tersebut dibagi 2 yakni

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{2}$  **bagiannya** diserahkan kepada Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Islam).

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan separoh dari hasil sewaan atau setoran mobil yang didapat selama ini kepada Penggugat.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek harta bersama dimaksud.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus *ribu rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalan harta bersamanya dengan Tergugat secara damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk penyelesaian harta bersama tersebut melalui proses persidangan dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0786/AC/2023/PA.Prm., atas nama **PENGGUGAT** dan -----, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, tanggal 17 November 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf.
2. Screenshot dari foto mobil Nomor Polisi BM 1594 KQ, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf.

## B. Saksi- saksi

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI**, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2023 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama tujuannya untuk menuntut harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat;
  - Bahwa harta yang mereka peroleh selama perkawinan adalah satu unit mobil innova yang diperoleh secara kredit dan sekarang sudah lunas lebih kurang 1 (satu) tahun, hal ini Saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat mobil tersebut atas nama Tergugat, namun Saksi belum pernah melihat surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa mobil innova tersebut digunakan Tergugat sebagai mobil sewaan untuk membawa penumpang dari Pariaman ke Pekanbaru, dengan penghasilan Tergugat sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) perhari, sejak mobil tersebut dibeli Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa uang angsuran untuk membeli mobil berasal dari hasil dagangan Penggugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat masih ada berupa tanah perumahan, namun surat-suratnya masih dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang bersama kepada orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah upaya damai utk penyelesaian harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, saksi adalah saudara seibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya -----, adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di pengadilan Agama Pariaman pada bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama tujuannya untuk menuntut harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa harta yang mereka peroleh selama perkawinan menurut cerita Penggugat kepada Saksi adalah satu unit mobil innova yang diperoleh secara kredit dan sekarang sudah lunas lebih kurang 1 (satu) tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kepemilikan mobil tersebut atas nama siapa karena tidak mengetahui balik nama mobil tersebut dan juga tidak pernah melihat surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa mobil innova tersebut digunakan Tergugat sebagai mobil sewaan, namun Saksi tidak mengetahui berapa hasil yang diperoleh Tergugat dari hasil sewaan mobil innova tersebut;
- Bahwa uang angsuran untuk membeli mobil berasal dari hasil dagangan Penggugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat masih ada berupa tanah perumahan, namun surat-suratnya masih dikuasai Tergugat;
- Bahwa selain mobil innova, sewaktu bercerai dengan Penggugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat juga membawa surat-surat lainnya dan uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang bersama kepada orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah upaya damai untuk penyelesaian harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat dan mohon untuk dikabulkan, selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari uraian putusan ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### Legal Standing

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *a-quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah ditunjukkan aslinya maka telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dalam persidangan, dan bukti P.1 tersebut merupakan akte autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 17 November 2023. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*Persona standi in Judicio*) dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat beragama Islam serta sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara gugatan harta bersama bagi pihak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

#### Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta memeriksa Surat Kuasa Penggugat hal mana Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada -----, S.HI.,

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, S.HI, Advokat/Pengacara pada ----- **KOTO & ASSOCIATES**",  
beralamat di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat  
Telp/Hp. ---E-Mail: ---@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 02 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Pariaman dengan Register Nomor 5/K.Kh/2024/PA.PRM, tanggal 02 Januari  
2024

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa  
khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa  
pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan  
1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun  
2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994  
sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat  
dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan,  
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula  
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,  
meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil akan tetapi tidak hadir,  
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut  
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan  
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir  
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal  
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini  
adalah Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa  
perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya pada posita  
Nomor 2 (dua) ditetapkan sebagai harta bersama setelah terjadinya

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga bermohon agar hasil sewaan atau setoran mobil objek harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat bermohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek harta bersama dimaksud hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga jawabannya tidak bisa didengar;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pariaman, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm*



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan *print out* dari foto mobil yang digugat Penggugat. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah jika terdapat keterangan ahli tentang keotentikannya. Dalam perkara *a quo*, pada bukti tersebut tidak dilampirkan keterangan ahli tentang keotentikan alat bukti tersebut. Dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa secara terpisah dan bukan merupakan orang yang terhalang untuk menjadi Saksi. Oleh karena itu syarat formil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm*



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya tidak mengetahui secara jelas tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat, kapan diperoleh harta tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan alas hak kepemilikan harta tersebut dan hanya mengetahui dari cerita maupun keterangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat adalah pihak yang menuntut hak-haknya, dengan demikian kepada Penggugat wajib dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “ *Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “....., sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum”, tetapi faktanya dalam perkara *a quo* tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan alas hak mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Harta Bersama dimaksud adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, hal ini juga sejalan dengan dalil Syar’i yang tercantum dalam Kitab Al Muhazzab Juz 2 halaman 320 yang berbunyi:

Artinya: *Apabila tidak membawa bukti maka gugatannya ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat termasuk mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 7 tentang gugatan *dwangsom* dan point 8 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat yang berkenaan dengan *dwangsom* dan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H.Aslam** sebagai Hakim Ketua, **Muzakkir, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm



Hakim Ketua,

**Drs. H.Aslam.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzakkir, S.H**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Sidang,

**Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	102.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	247.000,00 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA. Prm